



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH,, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Kampung Bale Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada Ramdona, S.H., Kuasa Hukum pada *Lawfirm Ramdona, S.H., dan partner*, beralamat di Jalan Ramung-Pondok Baru, Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, alamat email pada ramdona_sh@ymail.com, selanjutnya disebut dengan **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2020 bertempat di Masjid Besar Baiturrahim Seunuddon Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RAMLI Bin MUSIDI dengan mas kawin (mahar) berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Tgk. RAMLI SABIL yakni Imum Masjid Besar Baiturrahim Seunuddon dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon (*vide* bukti surat P.1 yakni Surat Keterangan Nikah tertanggal 9 April 2020);
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Agama Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berusia 37 tahun dan berstatus duda dengan 2 anak yakni Anak Pertama, sedangkan Pemohon II berusia 31 tahun dan berstatus janda dengan 1 anak yakni Anak Kedua (*vide* bukti surat P.2 yakni Akte Cerai Nomor:0062/AC/2019/MS.Tkn dan bukti surat P.3 yakni Surat Keterangan Cerai Nomor:01/11030604/2040/2019 tertanggal 10 Juni 2019);
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I, meskipun Pemohon II sudah memiliki KTP setempat, namun Pemohon I dan Pemohon II masih pisah Kartu Keluarga (KK) dikarenakan Para Pemohon belum memiliki akta nikah (Buku Nikah) sebagai syarat Para Pemohon bisa tergabung kedalam satu Kartu Keluarga (KK) tersebut (*vide* bukti P.4 dan P.5 yakni Kartu Keluarga masing-masing Para Pemohon);
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada memiliki buah hati (anak), namun saat ini Pemohon II sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) serta untuk syarat mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon nantinya;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WAZNI BIN HARUN) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal April 2020 bertempat di Masjid Besar Baiturrahim Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon dan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan para Pemohon tidak lagi membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str, dengan alasan Pemohon tidak lagi membutuhkan penetapan *a quo*, dengan demikian sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 272 RV, pencabutan permohonan ini dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str, dicabut;
2. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pemeriksa perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

SUKNA, S.Ag.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp	30.000,00
-	Biaya Proses: Rp	75.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	10.000,00
-	J u m l a h : Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/MS.Str